

TENTANG:

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGLINGKAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

Isi : Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kecamatan Loabek Timur
Nomor : RA-3/17-a/10076/333 /96 tel. 16 - 4 - 96 tentang larangan pendirian
perubahan pendirian Madrasah.

- Isi : a. Bahwa dalam rangka Pendirian Madrasah, dipandang perlu untuk meniadakan persetujuan
terhadap pendirian Madrasah Swasta dilinglingkan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini akan meniadakan
persetujuan yang sebelumnya untuk diadukan, persetujuan menyempurnakan pendirian
- Isi : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan 15, Nomor 27 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 64 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983;
4. Keputusan Presiden Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 78 Tahun 1984;
5. Keputusan Menteri Agama;
a. Nomor 302 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
b. Nomor 309 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama;
a. Nomor 312 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar tingkat Kelas Agama Islam;
b. Nomor 323 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan
Direktori Jenderal Pendidikan Kependidikan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Kependidikan Agama Islam Nomor : 28 A/1990 tentang
Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Isi : 1. Meniadakan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran
Keputusan ini;
2. Kepada Madrasah Swasta seperti diikutsertakan dalam keputusan ini akan diberikan status sebagai

MADRASAH TSANAWIYAH

- Isi : 1. Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini
tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya;
2. Segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika ternyata ditemukan hasil
terhadap kekeliruan dalam keputusan ini;
3. Surat Keputusan ini berlaku kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 25 - 4 - 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Salah satu rangkaiannya kepada 1 eksemplar

Salah satu rangkaiannya kepada 1 eksemplar
Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Salah satu rangkaiannya kepada 1 eksemplar
Kepala Departemen Agama di Jakarta
Salah satu rangkaiannya kepada 1 eksemplar
Kepala Departemen Agama di Loabek Timur
Kepala Departemen Agama Kecamatan Loabek Timur
Kepala Departemen Agama Kecamatan Loabek Timur

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12/1-W/25/1996
TANGGAL 25 - 4 - 1995

DAFTAR PERUSAHA SWASTA, ALAMAT, STATUS DAN NO. PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Status	No. Papan
1.	RA IM Mongkur, Desa Gunung Hajak Kec. Sukra Kabupaten Jember Timur.	Tercatat	

Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
PROP. NUSA TENGGARA-BARAT

U. M. T U R A T 08
NIP. 150617-226